

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri olahraga global telah berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang signifikan di dunia. Pada tahun 2025, nilai pasar industri olahraga global diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 8%, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi dunia secara umum (Bidang & Olahraga, 2024). Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, dan Inggris menjadikan olahraga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kesehatan dan rekreasi. Fenomena ini menjadi penting karena sepak bola tidak hanya berfungsi sebagai olahraga, tetapi juga sebagai aktivitas sosial yang menuntut pelaku usaha menyediakan fasilitas yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Dari perspektif etika bisnis, pelaku usaha jasa sewa lapangan *mini soccer* memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kondisi lapangan serta fasilitas pendukungnya. Selain itu, mereka harus memastikan adanya keadilan dalam perjanjian sewa dan menjamin keamanan serta kenyamanan bagi konsumen. Permasalahan yang sering muncul, seperti ketidakjelasan perjanjian, kurangnya transparansi, dan minimnya jaminan kenyamanan, mencerminkan kurangnya penerapan prinsip etika bisnis yang baik, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kasus sengketa antara penyewa dan pengelola yang berujung pada kerugian konsumen tanpa mekanisme penyelesaian yang efektif menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan bisnis yang seharusnya dapat dihindari dengan penerapan etika bisnis yang konsisten dan profesional (Kartajaya. dkk, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, olahraga *mini soccer* mengalami perkembangan pesat di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Padang.

Mini soccer menjadi alternatif olahraga yang diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga komunitas pecinta sepak bola. Di Kota Padang, tren bermain *mini soccer* mulai mencuat sejak awal tahun 2023 dengan dibukanya lapangan-lapangan mini soccer yang dilengkapi fasilitas modern dan rumput sintetis standar FIFA. Kehadiran lapangan *mini soccer* ini tidak hanya memberikan wadah bagi masyarakat untuk berolahraga dan menjaga kebugaran, tetapi juga turut menggerakkan perekonomian lokal melalui usaha sewa menyewa lapangan yang semakin berkembang.

Menurut data terbaru (ayo.co.id), saat ini di Kota Padang terdapat delapan lapangan *mini soccer* yang beroperasi, antara lain:

Tabel 1.1
Data Lapangan Mini Soccer di Kota Padang

No	Nama Lapangan <i>Mini Soccer</i>	Lokasi	Tahun Dibuka	Harga Sewa
1	Rangkiang Mini Soccer	Kubu dalam Parak Karakah, Padang Timur	Awal 2023	Rp. 250.000/Sesi
2	Mini Soccer Saudagar Minang	Kompleks Stadion Haji Agus Salim, Padang Barat	23 April 2023	Rp. 225.000/Sesi
3	Mini Soccer KSMR-Prayoga	Sekitar objek wisata Pantai Padang	11 Mei 2024	Rp. 650.000/Sesi
4	FR Arena	Jl. Parak Karambi, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang	Mei 2025	Rp. 500.000/Sesi
5	Relone Arena	Stasiun KAI Divre II Sumbar, Padang Timur	17 Januari 2025	Rp. 450.000/Sesi

6	Dobi Sport Hub	Jl. Bandar Gereja No. 2 Padang Barat	15 Maret 2025	Rp. 300.000/Sesi
7	Top Scorer Arena	Kelurahan Dadok Tunggul Hitam	30 September 2024	Rp. 500.000/Sesi
8	Masita Arena	Jl. Flamboyan, Kecamatan Padang Barat	Akhir 2024	Rp. 300.000/Sesi

Di tingkat regional seperti Kota Padang, usaha jasa sewa lapangan *mini soccer* menghadapi berbagai kendala yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek etika bisnis. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral untuk menyediakan fasilitas yang aman, nyaman, dan berkualitas sesuai dengan janji yang disepakati dalam perjanjian sewa. Konsumen sebagai penyewa berhak mendapatkan pelayanan yang jujur, transparan, dan adil, termasuk informasi lengkap mengenai kondisi lapangan dan fasilitas pendukungnya. Namun, seringkali terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penyewa dan penyedia jasa, yang mencerminkan kurangnya penerapan prinsip-prinsip etika bisnis seperti kejujuran dan keadilan. Hal ini dapat menimbulkan sengketa yang merugikan kedua belah pihak.

Salah satu lapangan *mini soccer* yang saat ini beroperasi di Kota Padang adalah Rangkang *Mini Soccer*. Pemilik lapangan ini menjanjikan fasilitas yang lengkap dan berkualitas untuk kenyamanan para penyewa. Lapangan tersebut diklaim telah memenuhi standar internasional FIFA, dengan rumput sintetis yang terawat serta penerangan yang memadai untuk kegiatan malam hari. Selain itu, tersedia fasilitas pendukung seperti ruang ganti, toilet bersih, mushola, dan area parkir yang luas. Pelayanan yang transparan dan profesional juga dijanjikan agar konsumen dapat merasakan pengalaman bermain yang aman dan menyenangkan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sewa. Janji tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan, terutama di tengah persaingan bisnis sewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu penyewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang bernama Habib, ia menyatakan:

“Wak main di rangkiang mini soccer dekat parak karakah ko han, terkait informasi lapangan ni juga ga sesuai sama kesepakatan di awal do, katanya fasilitas lapangan standart fifa, tapi pas main lapangannya sama aja pun kayak lapangan tarkam dak wort it rasonya do, masalah parkir juga ada kemaren ma, fasilitas katanya udah include sama parkir sekaligus kan han, tapi kami tiba-tiba disitu di pungut lagi 5rb per orang, kenak udah mahal juga habis tu photographer yang dijanjikan juga ga berkualitaslah” (Habib 2025).

Terjemahan:

“Aku main di rangkiang mini soccer dekat parak karakah han, terkait informasi lapangannya tidak sesuai dengan kesepakatan dari awal, katanya fasilitas lapangan standart fifa, tapi ketika main lapangannya sama saja dengan lapangan sepakbola antar kampung ga sesuaialah rasanya, masalah parkir juga ada kemaren itu, fasilitas katanya sudah termasuk dengan biaya parkir, tetapi tiba-tiba disana kami masih dipungut 5rb perorang, lapangan sudah mahal ditambah photographer yang dijanjikan juga tidak berkualitas” (Habib 2025).

Hal serupa juga di rasakan oleh penyewa lapangan *mini soccer* bernama Devit, ia menyatakan:

“Pas awak sedang transaksi lah sepakat jo abang panjago lapangan tu kami main jam 8 kan bang, tapi pas kami lah sampai di lapangan malah kami harus dibuek nunggu deknjo gara-gara urang masih main juo lei kesal lo dek ee, tu fasilitas yang ado dak lo sabarapo do pas awak lah main tu padahal pas transaksi dikecekan sado ee lengkap deknjo tapi pas main malah mode tu dak sesuai do, rumpuik sintetis aa ko agak kareh lo dak nyaman main dek ee do, padahal sabolum transaksi lah dikecekan dek urang tu lapangan elok sagalo macam tapi pas main dak sesuai do nco” (Bufia 2025).

Terjemahan:

“Waktu saya sedang bertransaksi dan sepakat dengan abang penjaga lapangan bahwa kami akan bermain jam 8 malam, tapi ketika kami sampai di lapangan, kami malah harus menunggu karena orang lain masih bermain juga, jadi kami kesal. Fasilitas yang ada juga tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Saat transaksi dibilang semuanya lengkap, tapi saat bermain kenyataannya tidak sesuai. Rumput sintetisnya agak kasar dan tidak nyaman untuk bermain. Padahal sebelum transaksi sudah dijanjikan oleh pemiliknya bahwa lapangannya baik dan lengkap, tapi saat bermain ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan.” (Bufia 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Habib dan Devit, terlihat bahwa konsumen merasa kurang puas dengan layanan yang diberikan. Informasi mengenai fasilitas yang disampaikan ketika akad, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya serta kurangnya kesadaran pemilik dalam memperbaiki fasilitas lapangan yang ada. Hal ini membuat pengalaman konsumen menjadi kurang menyenangkan.

Sementara itu, Islam memandang pelaksanaan suatu bisnis tidak boleh dilakukan sembarangan melainkan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang jelas dan tegas yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai agama. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek penting seperti kejujuran dalam memberikan informasi dan transaksi serta keadilan dalam memperlakukan semua pihak tanpa ada diskriminasi.

Mengenai etika bisnis Islam telah tercantum dalam Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Prinsip etika bisnis Islam merupakan landasan moral dan spiritual yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya secara tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Secara mendasar, etika bisnis Islam berakar pada konsep tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah SWT yang mengharuskan setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis, dijalankan sebagai bentuk ibadah dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Konsep ini mengingatkan pelaku usaha bahwa aktivitas bisnis bukan sekadar urusan duniawi, melainkan juga

bagian dari pengabdian kepada Sang Pencipta, sehingga setiap keputusan dan tindakan harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan (Darmawati, 2017).

Selain itu, Etika bisnis Islam mengedepankan prinsip kebenaran dan kebajikan (*truth and benevolence*), yang mengharuskan pelaku usaha untuk berperilaku jujur, berintegritas, dan selalu berbuat baik dalam setiap aspek bisnisnya. Prinsip ini mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya memenuhi kewajiban minimum, tetapi juga berupaya memberikan layanan dan produk terbaik, memperhatikan kesejahteraan pelanggan, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat. Dalam praktiknya, etika bisnis Islam melarang keras segala bentuk penipuan, manipulasi, ketidakadilan, gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi), dan maysir (perjudian atau spekulasi yang merugikan), karena hal-hal tersebut dapat menimbulkan kerugian, perselisihan, dan ketidakberkahan dalam usaha.

Prinsip keterbukaan dan kejelasan dalam akad juga menjadi elemen penting agar transaksi bisnis berjalan dengan lancar dan adil. Setiap kesepakatan harus dilakukan dengan itikad baik, jelas, dan disepakati oleh semua pihak agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya menuntut pelaku usaha untuk mencapai keberhasilan ekonomi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadikan bisnis tersebut bermanfaat, berkelanjutan, dan diridhai oleh Allah SWT. Pelaku usaha yang menerapkan prinsip-prinsip ini akan memperoleh kepercayaan dari pelanggan, membangun reputasi yang baik, serta mendapatkan keberkahan dan kesuksesan jangka panjang dalam usahanya (Ermansyah, 2022).

Sementara itu, *ijarah* mengandung prinsip bahwa objek sewa harus jelas, manfaat yang dijanjikan harus terpenuhi, harga harus transparan dan disepakati, serta pelayanan harus diberikan sesuai ketentuan akad. Pelanggaran berupa ketidaksesuaian kualitas lapangan, fasilitas yang tidak memadai, biaya tambahan tanpa kesepakatan ini menunjukkan bahwa pihak

penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai akad. Hal ini menyalahi asas akad ijarah yang menekankan saling ridha, kejelasan manfaat, dan keadilan dalam pelayanan serta kompensasi.

Prinsip-prinsip tersebut secara fundamental tercermin dalam konsep *ijarah*, Imam Syafi'i mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta kebolehan dengan pengganti tertentu (Syamsinar, 2023). *Ijarah* atau sewa menyewa dalam Islam merupakan kegiatan pengambilan manfaat suatu barang. Dalam hal ini, barang tidak akan berkurang akan tetapi hanya manfaatnya yang berpindah dari benda yang disewakan. Dalam *ijarah*, keterbukaan dan kejelasan sangat penting karena akad ini bertujuan untuk memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa tanpa memindahkan kepemilikan barang itu sendiri. Oleh sebab itu, objek sewa harus jelas kualitas dan kondisinya, biaya sewa harus disepakati dan tidak berubah tanpa persetujuan bersama, dan manfaat yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan awal. Ketentuan ini memastikan bahwa pelaku usaha dan penyewa mendapatkan hak dan kewajiban yang adil serta transparan.

Penelitian ini dibangun atas dasar kajian dan temuan yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang membahas secara mendalam mengenai berbagai aspek etika bisnis Islam, khususnya dalam konteks praktik *ijarah* atau sewa-menyewa. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Bunga Arsy (2024) dengan judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Peralatan Outdoor di Kota Padang" yang menelaah bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam aktivitas sewa menyewa di masyarakat. Penelitian tersebut memberikan wawasan empiris dan analisis kritis terkait kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang harus dijaga dalam pelaksanaan akad *ijarah*, sekaligus memaparkan kondisi nyata praktik sewa-menyewa beserta tantangan dan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi jika prinsip etika tersebut tidak dipatuhi.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang masalah sebelumnya, peneliti merasa terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik sewa-menyewa, khususnya dalam konteks penerapan etika bisnis Islam dan prinsip *ijarah* dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip etika seperti kejujuran dan keadilan dijalankan dalam aktivitas sewa menyewa lapangan *Mini Soccer* di Kota Padang. Dengan mengangkat tema tersebut, peneliti menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapangan *Mini Soccer* Di Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap sewa menyewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana akad sewa menyewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang?
2. Apakah akad sewa menyewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang telah sesuai dengan konsep *ijarah*?
3. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam praktik sewa menyewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tujuan penelitian agar pembaca nantinya dapat memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad sewa menyewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui akad sewa menyewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang telah sesuai dengan konsep *ijarah*.
3. Untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam praktik sewa menyewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang etika bisnis Islam, dengan menelaah kesesuaian akad sewa menyewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang dengan konsep *ijarah*. Selain itu, penelitian ini juga menambah khazanah literatur akademik mengenai penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik usaha jasa, khususnya di sektor olahraga dan rekreasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara *ijarah* dan etika bisnis Islam dalam konteks usaha sewa menyewa atau bisnis jasa lainnya.

2. Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran dan evaluasi nyata mengenai pelaksanaan akad sewa menyewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang, sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki dan menyesuaikan praktik akad agar sesuai dengan prinsip *ijarah* dan etika bisnis Islam. Penelitian ini juga membantu pengelola lapangan *mini soccer* dalam menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara optimal guna meningkatkan kepercayaan pelanggan dan keberlanjutan usaha. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat dan konsumen mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi sewa menyewa berdasarkan prinsip syariah, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dan praktik yang merugikan.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan dan sumber data peneliti, pembahasan yang peneliti angkat telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, setelah membaca

skripsinya permasalahan yang peneliti angkat berbeda dengan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, peneliti akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh:

1. Bunga Arsy (2024) **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA PERALATAN OUTDOOR di KOTA PADANG”**. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum, praktik sewa-menyewa di toko penyewaan peralatan outdoor telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah menurut hukum Islam. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait kejelasan akad yang hanya disampaikan secara lisan dan kurangnya transparansi, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Selain itu, realisasi etika bisnis Islam di toko-toko tersebut belum sepenuhnya optimal, seperti ketidakkonsistenan dalam penegakan peraturan, transparansi akad yang kurang, dan ketidaktegasan terhadap kebijakan. Dari lima toko yang diteliti, hanya dua toko yang menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara lengkap, yakni tauhid, keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran, sedangkan tiga toko lainnya belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya panduan akademik dan peningkatan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam praktik sewa-menyewa untuk mencegah permasalahan di kemudian hari.

Perbedaan: Terletak pada objek penelitian, penelitian ini meneliti penyewaan peralatan outdoor yang terkait wisata alam, sedangkan penelitian penulis fokus pada jasa sewa lapangan mini soccer yang merupakan fasilitas olahraga. Selain itu, permasalahan spesifik yang diangkat juga berbeda, di mana penelitian ini lebih menyoroti kejelasan akad lisan dan ketidaktegasan aturan, sedangkan pada penelitian penulis juga muncul isu kualitas fasilitas, pelayanan, dan pengalaman pengguna. Jadi, meski pendekatan dan prinsip dasarnya serupa, konteks usaha dan

tantangan di lapangan yang dihadapi oleh masing-masing penelitian tidaklah sama.

2. Fitri Rahmadani (2025) **“PRAKTIK SEWA-MENYEWA KAMAR KOS DI SUNGAI BANGKEL KELURAHAN BALAI GADANG KOTA PADANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”** Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian dalam skripsi tersebut menemukan bahwa praktik sewa-menyewa kamar kos di Sungai Bangkel, Kota Padang, seringkali belum sepenuhnya memenuhi prinsip etika bisnis Islam. Permasalahan utama yang ditemukan adalah ketidakjelasan akad, baik dari sisi waktu pembayaran maupun objek sewa, serta seringnya perjanjian hanya dilakukan secara lisan tanpa kejelasan tertulis. Hal ini menyebabkan munculnya kasus wanprestasi, seperti uang panjar yang hilang ketika objek kos belum jelas atau fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai kenyataan. Selain itu, masih terdapat pemilik kos yang kurang memperhatikan kenyamanan dan standar fasilitas, terutama ketika permintaan tinggi, sehingga merugikan penyewa. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi sewa-menyewa agar tidak ada pihak yang dirugikan dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Perbedaan: Terletak pada objek penelitian dan konteks usahanya. Skripsi ini membahas usaha sewa-menyewa kamar kos yang berkaitan dengan kebutuhan tempat tinggal mahasiswa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada jasa sewa-menyewa lapangan mini soccer yang merupakan fasilitas olahraga. Permasalahan spesifik yang dihadapi juga berbeda; pada penelitian ini lebih banyak ditemukan isu terkait ketidakjelasan akad dan fasilitas, sedangkan pada penelitian penulis juga akan muncul isu tambahan seperti kualitas lapangan, pelayanan, pengalaman pengguna, serta aspek komunitas olahraga. Dengan demikian, meskipun prinsip etika bisnis Islam yang digunakan sama, tantangan dan karakteristik masing-masing usaha tetap memiliki kekhasan tersendiri sesuai bidangnya.

3. Siti Nurhaliza (2020) **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGELOLAAN USAHA SEWA LAPANGAN OLAHRAGA DI KOTA MEDAN”**. Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini menyoroti penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan usaha sewa lapangan olahraga di Kota Medan. Fokus utama penelitian adalah bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam tersebut dapat memengaruhi kepuasan pelanggan. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha sewa lapangan olahraga agar tercipta hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan pelanggan. Dengan penerapan etika bisnis yang baik, usaha sewa lapangan olahraga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Perbedaan: Terletak pada lokasi dan spesifikasi objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada usaha sewa lapangan olahraga secara umum di Kota Medan, sedangkan peneliti penulis secara khusus meneliti usaha jasa sewa menyewa lapangan mini soccer di Kota Padang. Selain itu, penelitian penulis mungkin lebih menitikberatkan pada aspek-aspek yang unik dalam pengelolaan lapangan mini soccer, seperti kualitas fasilitas dan pengalaman pengguna, yang mungkin tidak secara spesifik dibahas dalam penelitian ini.

4. Rina Sari (2022) **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK USAHA SEWA LAPANGAN FUTSAL DI KOTA BANDUNG”**. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menyoroti penerapan prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan dalam pelayanan jasa sewa lapangan futsal. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha umumnya sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, namun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi transparansi dan keadilan dalam beberapa aspek pelayanan, seperti penetapan harga dan kualitas fasilitas. Pelaku usaha yang mampu

menjalankan etika bisnis secara baik cenderung memperoleh kepercayaan dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi.

Perbedaan: Terletak pada lokasi dan fokus objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada usaha sewa lapangan futsal di Kota Bandung, sedangkan penelitian penulis meneliti usaha sewa lapangan mini soccer di Kota Padang. Selain itu, konteks sosial dan karakteristik pasar di kedua kota tersebut bisa berbeda, yang memengaruhi dinamika penerapan etika bisnis. Fokus penelitian penulis juga lebih spesifik pada pelaku usaha mini soccer, yang mungkin menghadapi tantangan berbeda terkait pengelolaan fasilitas dan interaksi dengan komunitas pengguna dibandingkan dengan usaha futsal secara umum.

5. Fajar Pratama (2020) **“ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DALAM USAHA SEWA MENYEWA PERALATAN OLAHRAGA DI KOTA YOGYAKARTA”**. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, dan amanah dalam pengelolaan usaha sewa peralatan olahraga. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha umumnya sudah berupaya menerapkan nilai-nilai tersebut, namun masih terdapat kendala dalam hal transparansi harga dan kejelasan akad sewa yang kadang kurang konsisten. Selain itu, aspek tanggung jawab sosial terhadap pelanggan juga menjadi perhatian penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan usaha

Perbedaan: Perbedaannya terletak pada objek dan konteks usaha. Penelitian ini berfokus pada sewa peralatan olahraga di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis meneliti jasa sewa lapangan mini soccer di Kota Padang. Perbedaan ini memengaruhi aspek yang diteliti, di mana usaha sewa peralatan lebih menitikberatkan pada kondisi barang dan kejelasan akad, sementara usaha sewa lapangan mini soccer juga melibatkan aspek fasilitas lapangan, pelayanan, dan pengalaman pengguna.

1.7 Landasan Teori

1. *Ijarah*

Secara bahasa *ijarah* merupakan jual beli kemanfaatan. Sedangkan secara istilah, *ijarah* adalah akad yang mengambil kemanfaatan disertai dengan adanya imbalan (Janitra, 2017). *Ijarah* berasal dari kata al-ajru yang memiliki arti sama dengan al-‘iwadhu yaitu upah atau ganti (Anggraini. dkk, 2022). Menurut fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa (Tehuayo, 2018).

Adapun yang menjadi rukun *ijarah* menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut mayoritas ulama, ada empat rukum *ijarah*, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), sighat (ijab dan qabul), upah dan manfaat barang. Berikut syarat sah *ijarah* menurut Wahbah Az-Zuhaili:

- a. Kerelaan kedua pelaku akad;
- b. Objek akad (manfaat) diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara, dan merupakan hal yang dibolehkan syara.
- c. Pekerjaan yang ditugaskan bukanlah kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijarah*, seperti shalat, puasa, haji dan lain sebagainya.
- d. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya, seperti mengambil tepung sebagai bentuk upah dari penggilingan gandum.
- e. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan bisa dicapai melalui akad *ijarah*, seperti tidak boleh menyewa pohon untuk menjemur pakaian atau untuk berteduh, karena hal itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon tersebut (Zuhaili 2011, 389)

2. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah suatu kegiatan usaha baik itu pertukaran barang atau jasa, ataupun kegiatan produksi dan distribusi, dimana kegiatan usaha tersebut dilakukan berdasarkan nilai-nilai Islami. Dengan adanya etika, aktivitas bisnis dapat berjalan dengan seimbang, karena etika akan menentukan hasil baik buruknya suatu pekerjaan. Etika bisnis Islam akan membentuk suatu kesadaran pelaku bisnis dalam melakukan setiap kegiatan (Arifin. dkk, 2013).

Prinsip etika bisnis Islam dalam konsep sewa menyewa (*ijarah*) meliputi beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah (Kurniawan, 2019), sebagai berikut:

- a. Kejujuran (*shiddiq*) menjadi prinsip utama, dimana kedua belah pihak, baik penyewa maupun pemilik barang atau jasa, harus memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai objek sewa, harga, dan syarat-syarat lainnya.
- b. Keadilan (*'adl*), yakni menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penyewa dan penyedia jasa, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian sewa menyewa.
- c. Tanggung jawab dan amanah, dimana pemilik barang berkewajiban menyerahkan barang dalam kondisi baik dan memeliharanya, sedangkan penyewa bertanggung jawab menjaga dan menggunakan barang sesuai perjanjian.
- d. Transparansi dan kepastian akad, yaitu semua syarat dan ketentuan harus jelas dan disepakati bersama untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam.
- e. Larangan unsur maysir (perjudian) dan *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi sewa menyewa, sehingga akad harus bebas dari spekulasi dan risiko yang tidak pasti.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah (Mulyana, 2003). Data yang diperoleh berasal dari lapangan, sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian. Alasan memilih penelitian lapangan karena untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penting dilakukan terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di lapangan *Mini Soccer* di Kota Padang.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah berupa data yang didapat setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa data yang didapat setelah peneliti melakukan wawancara dengan pemilik lapangan (pengelola lapangan) *Mini Soccer* di Kota Padang dan konsumen yang menyewa lapangan *Mini Soccer* di Kota Padang.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, dokumen, al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan objek penelitian yang hasil penelitiannya ditulis dalam bentuk skripsi, buku fiqh muamalah, tesis, dan disertasi. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa skripsi terdahulu, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang relevan dengan pembahasan penelitian tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap sewa menyewa (*ijarah*) lapangan *Mini Soccer* di Kota Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penyelesaian penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek, proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (Tonsuk, 1970). Observasi ini dilakukan di lapangan *Mini Soccer* di Kota Padang, peneliti mengamati proses transaksi dan penggunaan terhadap delapan lapangan *Mini Soccer* di Kota Padang.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal, di mana peneliti mengarahkan wawancara untuk menemukan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan. Wawancara berbeda dengan percakapan biasa karena memiliki aturan dan tujuan yang jelas, serta hubungan yang asimetris antara pewawancara dan yang diwawancarai (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada delapan pemilik lapangan (pengelola lapangan) *mini soccer* di Kota Padang dan konsumen yang menyewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek

melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumentasi yang diambil pada penelitian ini meliputi berbagai kegiatan yang terjadi selama proses sewa-menyewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang. Dokumentasi ini mencakup pengamatan langsung terhadap aktivitas pelanggan dan pengelola lapangan, pencatatan prosedur penyewaan, kondisi fasilitas lapangan, serta interaksi antara pihak penyewa dan pengelola.

4. Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti (Creswell 2014, 189). Pada penelitian ini informan penelitiannya adalah pemilik lapangan (admin) *mini soccer* di Kota Padang dan konsumen yang menyewa lapangan *mini soccer* di Kota Padang.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara interaktif melalui proses data reduction, data display, dan verification yang dilakukan secara berurutan (Sugiono, 2018).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya, karena analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka seluruh data mengenai aspek-aspek penelitian didapat dengan cara terjun kelapangan. Untuk menjaga konsisten proses analisis maka masing-masing pertanyaan penelitian ini dianalisis satu persatu. Selanjutnya dideskripsikan dalam suatu penjelasan deskriptif dalam bentuk bahasa verbal yang kemudian ditarik kesimpulan, pada akhirnya dengan analisis tersebut dapat mengemukakan gambaran yang jelas mengenai praktik sewa-menyewa

khususnya di bidang etika bisnis Islam, dengan menelaah kesesuaian akad dengan konsep *ijarah*



UIN IMAM BONJOL
PADANG